



Register No:

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT			
DARI	: DIRJEN BINA ADWIL					
UNTUK	: YTH TTK SATU TTK GUBS SELURUH INDONESIA KMA UP SEKDA TTK KMA					
	DUA TTK BUPS SELURUH INDONESIA KMA UP SEKDA TTK KMA					
	TIGA TTK WALKOTS SELURUH INDONESIA KMA UP SEKDA TTK KMA					
TEMBUSAN	: YTH TTK DIRJEN BIN ADWIL TTK					
KLASIFIKASI	: SEGERA					
NOMOR	: T.005/3195/BAK					
DALAM RANGKA MENDUKUNG PERCEPATAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA KMA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN AKAN MENYELENGGARAKAN SOSIALISASI PENERAPAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KURBUK SPM KURTUB SUB URUSAN BENCANA DGN DUKUNGAN PROGRAM SIAP SIAGA KMA SEHUB DGN HAL TSB BERSM INI DGN HORMAT DISMPKAN HALS SBB TTK DUA						
AAA TTK	RAPAT AKAN DILAKS PD HARI RABU SD JUMAT KMA TGL 22 SD 24 JUNI 2022 SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING KMA SEBAGAIMANA TERLAMPIR TTK DUA					
	HARI	TTK DUA	RABU			
	TANGGAL	TTK DUA	22 JUNI 2022			
	PUKUL	TTK DUA	13.00 WIB SD SELESAI			
	MEETING ID	TTK DUA	956 4215 4609			
	PASSCODE	TTK DUA	SIAPSIAGA			
	HARI	TTK DUA	KAMIS SD JUMAT			
	TANGGAL	TTK DUA	23 SD 24 JUNI 2022			
	PUKUL	TTK DUA	09.00 WIB SD SELESAI			
	MEETING ID	TTK DUA	956 4215 4609			
	PASSCODE	TTK DUA	SIAPSIAGA			
	JADWAL ACARA TSB DPT DIDOWNLOAD PADA LINK https://bit.ly/jadwal22240622 TTK KMA					
BBB TTK	SEHUB DGN HAL TSB DIATAS KMA DIMOHON KESEDIAAN SDR GUBS KMA BUPS GARING WALKOTS UTK MENUGASKAN 1 KURBUK SATU KURTUP ORANG PEJABAT DARI BAPPEDA KMA BAGIAN TAPEM SETDA DAN BPBD UTK MENGHADIRI RAPAT DIMAKSUD TTK KMA					
CCC TTK	UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DAN KONFIRMASI KEHADIRAN DAPAT MENGHUB DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN DITJEN BINA ADWIL DGN SDR DANANG INSITA PUTRA HP NO 08122566520 DAN SDR KUNTARA ANINDITA HP NO 08122792292 TTK KMA					
DDD TTK	DUM TTK HBS					
Tanggal Pembuatan : 16 Juni 2022						
Pengirim	a.n Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan		No Kode	Waktu/Pukul	Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama	Sekretaris Ditjen,			Terima	Kirim	
Tanda Tangan	Indra Gunawan, SE, MPA					

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan

SOSIALISASI PENERAPAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB-URUSAN BENCANA

Bogor, 22-24 Juni 2022

1. Latar Belakang

a) Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 9) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b) Gambaran Umum

Bencana alam berpotensi menyebabkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan merupakan tantangan bagi pemerintah di seluruh dunia. Kerugian akibat bencana alam rata-rata USD\$212 miliar setiap tahun dalam 10 tahun hingga 2018 dan perubahan iklim diperkirakan akan menambah hingga 50% dari biaya global peristiwa cuaca ekstrem pada tahun 2040. Kondisi ini menyebabkan aspek ketahanan bencana telah menjadi prinsip panduan untuk kegiatan mitigasi, persiapan, respons, dan pemulihan bencana di seluruh dunia. Ketahanan bencana bertindak sebagai faktor pelindung: masyarakat dengan atribut ketahanan bencana akan lebih baik ditempatkan untuk merencanakan, mengatasi, menyerap, dan beradaptasi dengan bahaya alam. Indikator yang mendukung ketahanan bencana antara lain meliputi kohesi sosial dan modal, akses ke sumber daya ekonomi, tata kelola dan pengaturan kelembagaan, penyediaan dan dukungan layanan, kesadaran risiko, dan perencanaan bencana.

Geografis Indonesia yang berada pada dua benua dan dua samudera yaitu pasifik dan hindia serta menjadi tempat pertemuan antara 3 lempeng yaitu Lempeng Asia yang relatif stabil, Lempeng Indo-Australia, selain itu kondisi geografis Indonesia juga berpengaruh terhadap iklim, iklim yang ada di Indonesia dapat di golongan atas tiga macam yaitu Iklim Tropis yang dipengaruhi oleh garis khatulistiwa akibatnya suhu rata rata di indonesia tinggi, Iklim Laut yang menyebabkan kelembaban udara rata rata tinggi, dan Iklim Musim yang menyebabkan musim hujan di indonesia.

Dengan kondisi seperti tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang rawan akan bencana, berbagai bencana dengan mudah dapat di jumpai,

bencana meninggalkan banyak menimbulkan korban jiwa dan harta bencana, berhentinya aktivitas perekonomian masyarakat, kerugian, menurunnya hasil pertanian, dan punahnya berbagai jenis hewan serta terganggunya aktivitas sosial masyarakat. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, telah mengatur penanganan kebencanaan yang semula berorientasi pada tanggap darurat bergeser ke manajemen pengurangan risiko bencana (PRB), dan seiring dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan bencana menjadi salah satu dari 6 urusan pemerintah wajib bersifat dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, baik dari sisi penganggaran kegiatan-kegiatannya dan masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kementerian Dalam Negeri bersama BNPB telah melaksanakan secara bertahap sosialisasi dari penerapan SPM Sub-Urusan Bencana, disamping itu juga telah melaksanakan secara berkala pelatihan penggunaan pagar SPM (<https://pagarspmbencana.kemendagri.go.id/>) sebagai bagian e-learning penerapan SPM sub urusan bencana. Dari jumlah 514 kabupaten/kota diseluruh Indonesia, pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pelatihan kepada 150 kabupaten/kota dan rencananya pada tahun ini akan dilaksanakan di 130 kabupaten/kota sebagai bagian dari roadmap pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana hingga Tahun 2025.

Pada tahun ini Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan Program SIAP SIAGA akan terus melaksanakan kegiatan simulasi, sosialisasi dan pelatihan terkait percepatan pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai kelanjutan dari FGD Simulasi Penerapan Tahapan

Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana dan Sosialisasi Sistem Nasional Pagar SPM Sub-Urusan Bencana yang dilaksanakan secara virtual pada 12 Mei 2022 yang lalu. Maka kegiatan ini akan dilaksanakan secara offline dan online dengan melibatkan seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan ini akan melibatkan narasumber dan peserta lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah di wilayah sasaran Program SIAP SIAGA.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan diadakan kegiatan ini antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah terpilih tentang tahapan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana untuk meningkatkan mutu dan layanan implementasi SPM Sub urusan Bencana di Daerah
2. Melaksanakan pendalaman pembahasan Permendagri No.59 Tahun 2021 dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 untuk mendukung penerapan SPM suburusan bencana di daerah
3. Melaksanakan diskusi penerapan sistem nasional pemantauan kegiatan SPM SubUrusan Bencana (Pagar SPM).
4. Memahami kebutuhan NSPK prioritas untuk penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di daerah
5. Meningkatkan koordinasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program SPM Sub-Urusan Bencana
6. Mengidentifikasi tantangan dan kendala pemerintah daerah dalam mengintegrasikan SPM Sub-Urusan Bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah (dokrenda)

3. Hasil Kegiatan

Hasil yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah

1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tahapan penerapan SPM Sub -Urusan Bencana untuk meningkatkan mutu dan layanan implementasi SPM Sub urusan Bencana di Daerah
2. Terlaksananya pembahasan mendalam Permendagri No.59 Tahun 2021 dan Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 untuk mendukung penerapan SPM suburusan bencana di daerah

3. Terlaksananya diskusi penerapan sistem nasional pemantauan kegiatan SPM SubUrusan Bencana.
4. Kejelasan kebutuhan NSPK prioritas untuk mendukung penerapan SPM Sub-Urusan Bencana
5. Meningkatnya koordinasi pusat dan daerah dalam pelaksanaan SPM Sub- Urusan Bencana
6. Teridentifikasinya tantangan dan kendala pemerintah daerah dalam mengintegrasikan SPM Sub Urusan Bencana ke dalam dokumen perencanaan daerah (dokrenda)

4. Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Rabu-Jumat, 22-24 Juni 2022

Pukul : 13.30 WIB – selesai

Zoom ID : Meeting ID: 956 4215 4609, Passcode: SIAPSIAGA

5. Penerima Manfaat Kegiatan

1. Kementerian Dalam Negeri

Dari kegiatan dimaksud, Kemendagri akan mendapatkan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk masukan dari sosialisasi penerapan SPM Sub-Urusan Bencana dan sosialisasi sistem nasional pemantauan pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana.

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dari kegiatan dimaksud, BNPB akan mendapatkan masukan dan rekomendasi sebagai bentuk masukan dari sosialisasi penerapan SPM dan sosialisasi sistem nasional pemantauan SPM Sub Urusan Bencana untuk mendukung penyiapan NSPK pendukung SPM Sub Urusan Bencana.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat mengikuti tahapan penerapan SPM Sub Urusan Bencana dan memperoleh informasi tentang system nasional pagar SPM Sub Urusan Bencana dan memberikan masukan terkait sistem yang sedang dikembangkan; serta memperoleh masukan terhadap kendala yang dihadapi daerah.

6. Bahan Pertemuan *

No	Bahan Pertemuan
1	Materi Sosialisasi Permendagri 59 Tahun 2021 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021
2	Materi Perkembangan NSPK pendukung SPM Sub Urusan Bencana di BNPB
3	Materi Sosialisasi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
4	Materi Sosialisasi Sistem Nasional pemantauan SPM Sub Urusan Bencana
5	Materi Strategi Penganggaran SPM kedalam APBD
6	Materi Diskusi Kelompok

**Bahan pertemuan akan dibagikan menyesuaikan kebutuhan*

7. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan secara offline dan online dengan metode *Focus Group Discussion* dengan pemaparan materi dari narasumber, diskusi kelompok yang dibantu oleh fasilitator dan diikuti tanya jawab sebagai pemahaman terhadap materi.

Daftar Narasumber dari:

1. Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Administrasi Wilayah, Direktorat MPBK.
2. Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Direktorat SUPD III.
3. Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Bagian Perencanaan.
4. Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah.
5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana.
8. Praktisi Kebencanaan.

Panitia	Instansi	Kebutuhan personil (orang)
Moderator	Kemendagri, MPBK	2

Fasilitator	Kemendagri, MPBK dan SIAP SIAGA	Mas Didik Tim fasilitator kelompok online dan offline (6 orang)
MC	Kemendagri, MPBK	1
Notetaker	Kemendagri, MPBK	1
Support staff	Kemendagri, MPBK	3

8. Peserta Kegiatan

Peserta offline (tatap muka) berasal dari kementerian/ lembaga dari:

No	Instansi/ Lembaga	Jumlah (orang)
1	Kementerian Dalam Negeri (MPBK Adwil, SUPD III Bangda, Bagren Bangda, PAD Keuda)	4
2	BNPB (SPB, PSPB, Biroren, Birohoks)	4
3	Bappenas (TRPB)	2
4	Pemda (BPBD) di 4 Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT	4
5	Pemda (Bappeda, BPBD, Bag. Tapem Setda), Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok	9
6	Tim SIAP SIAGA	8

Peserta online (melalui zoom) perwakilan pemerintah daerah berasal dari BPBD, Bappeda dan Biro/ Bagian Tata Pemerintahan dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/ Kota dari seluruh Indonesia.

9. Agenda Kegiatan

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
HARI PERTAMA: Rabu, 22 Juni 2022			
1	11.00-12.00	Registrasi peserta offline di hotel	Panitia
2	12.00-13.15	ISHOMA, dan check in peserta offline	
3	13.15-13.30	Persiapan peserta offline dan online	Panitia
4	13.30-14.00	1. Pembukaan	

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
		2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Laporan Ketua Panitia 4. Sambutan dari Perwakilan Kedutaan Australia 5. Sambutan dari Team Leader Program SIAP SIAGA 6. Sambutan dari Deputi Sistem dan Strategi BNPB 7. Arahan dan Pembukaan Dirjen Bina Adwil 8. Pembacaan Doa	
5	14.00-15.20	Sesi Paparan Panel 1: Strategi dan Tantangan Penerapan Pelaksanaan SPM SUB 1. Urgensi integrasi SPM Sub-Urusan Bencana Ke dalam dokumen perencanaan daerah (Dir. TRPB, BAPPENAS), <i>20 menit</i> 2. Tantangan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana (Dir.PSPB, BNPB), <i>20 menit</i> 3. Sosialisasi NSPK Pendukung SPM Sub-Urusan Bencana (Dir. SPB, BNPB), <i>20 menit</i> 4. Urgensi Peran BNPB dalam Pengendalian Pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana (Sugeng Triutomo, Praktisi Kebencanaan/ Advisor SIAPSIAGA), <i>20 menit</i>	Moderator MPBK
6	15.20-17.00	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi dan tanya jawab Penutup hari pertama (Dit MPBK) 	Moderator MPBK
7	17.00-19.30	ISHOMA	
8	19.30-20.30	Mekanisme pembagian kelompok diskusi peserta offline (Internal)	Fasilitator
9	20.30	Istirahat, <i>Selesai Hari Pertama</i>	Panitia
HARI KEDUA: Kamis, 23 Juni 2022			
10	08.30-09.00	Persiapan peserta online dan offline	
11	09.00-10.20	Sesi paparan panel 2: Implementasi Pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana	Moderator MPBK

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
		1. Sosialisasi Permendagri 101/ 2018 tentang SPM Sub-Urusan Bencana (Dir. MPBK, Kemendagri), <i>20 menit</i> 2. Sosialisasi Kepmendagri 050-5889/ 2022 terkait Nomenkelatur SPM Sub Urusan Bencana (Dir.SUPD III, Kemendagri), <i>20 menit</i> 3. Sosialisasi Permendagri 59/ 2021 terkait Penerapan SPM (Kabagren, Bina Bangda, Kemendagri), <i>20 menit</i> 4. Strategi Penganggaran SPM ke dalam APBD (Dir. PAD Ditjen Keuda, Kemendagri), <i>20 menit</i>	
12	10.20-12.00	Diskusi dan tanya jawab (<i>snack break dalam ruang rapat</i>)	Moderator MPBK
13	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
14	13.00-15.00	Lanjutan Diskusi Kelompok (Sesi Belanja Masalah dibagi 4 Kelompok): <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data 2. Perhitungan Kebutuhan 3. Perencanaan Kebutuhan 4. Pelaksanaan 	Fasilitator
15	15.00-15.30	<i>Coffee break (shalat Ashar)</i>	Panitia
16	15.30-17.00	Lanjutan Diskusi Kelompok (Pleno Hasil Belanja Masalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data 2. Perhitungan Kebutuhan 3. Perencanaan Kebutuhan 4. Pelaksanaan 	Fasilitator
17	17.00-	ISHOMA, selesai hari kedua	
HARI KETIGA: Jumat, 24 Juni 2022			
18	08.30-10.00	Sesi Penyusunan Prioritas untuk Penerapan SPM (dibagi 3 Kelompok):	Moderator Dit MPBK

No	Waktu (WIB)	Kegiatan	Keterangan
		1. Tingkat Nasional (Target: Peta Jalan SPM) 2. Tingkat Provinsi (Target: Rencana Binwas Penerapan SPM) 3. Tingkat Kab/ Kota (Target: Rencana Aksi Penerapan SPM)	bersama Fasilitator
19	10.00-10.30	Break	
20	10.30-11.30	<ul style="list-style-type: none"> Kesimpulan dan Rencana Tindak lanjut Penutup Acara selesai	Direktorat MPBK
21	11.30-13.00	ISHOMA, Peserta offline <i>checkout</i>	Panitia

10. Penutup

Kerangka acuan kegiatan ini merupakan gambaran umum rencana kegiatan yang bersifat *tentatif* atau dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi. Jika ada perubahan Kerangka Acuan Kegiatan yang berdampak pada sebagian besar rencana kegiatan, seluruh peserta akan diberikan informasi perubahan tersebut.